

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak belum melakukan suatu pelayanan yang optimal bagi masyarakat karena masih memiliki banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap korban terutama korban perempuan dari tindak kekerasan di kabupaten gorontalo.
2. Faktor yang menghambat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni dari sisi anggaran yang masih belum memadai dan pegawai yang masih sedikit dalam menanggapi kasus dan keluhan masyarakat serta faktor eksternal dari sisi saksi yang kurang, faktor keluarga yang malu, hasil visum yang lama, belum tersedianya rumah aman, faktor ekonomi dan letak geografis dari korban kekerasan sangat berpengaruh dalam proses pelayanan yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo.

B. SARAN

1. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Gorontalo harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan khususnya perempuan sebagai korban

kekerasan agar dikemudian hari angka kekerasan di Kabupaten Gorontalo bisa menurun secara drastis.

2. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Diantaranya harus membuat rumah aman yang dikhususkan bagi korban kekerasan dan menyediakan seorang psikolog di dalam guna membantu mengurangi tekanan jiwa maupun mengurasi trauma yang dialami oleh korban kekerasan tersebut. Sebisanya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak harus lebih aktif membantu masyarakat yang kekurangan biaya maupun tidak memiliki alat transportasi sehingga laporan mereka bisa tertampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.A. Anwar Prabu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.
Bandung : Remaja Rosdakarya

A. Budianto. PDF *Optimalisasi*

Agus Dwiyanto DKK. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Ahmad Mustaq. 2011. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Pustaka AL-Kautzar

Atep Adya Barata,. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT Elex
Media Komputindo

A.W.Widjaja. 2006. *Administraasi Kepegawaian*. Jakarta :Rajawali Press

Budiman. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang : Media Brilian

Dewi Amelia. 2016. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan Oleh Uptd Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan
Mandau Kabupaten Bengkalis*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016
Universitas Riau

Hamdani. 2009. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Lijan Poltak Sinambela Dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik Teori,
Kebijakan, dan Implementasi (cetakan ketujuh)*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Lukman Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA LAN
Press

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi
Aksara

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.
(Tesis) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif
& empiris)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Musanef. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung

Nazaruddin. 2010. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti

Panji Santoso. 2012. *Administrasi publik teori dan aplikasi good governance*
(cetakan ketiga). Bandung : PT Refika Aditama

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
Surabaya : PT. Bina Ilmu

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*.
Yogyakarta : Graha Ilmu

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Setiono. 2004. “*Rule of Law*” (Tesis), S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta

Siagian Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Soedjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Tjiptono2008. *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik
melalui e-Governance*. Malang : Bayumedia Publishing

Triguno. 2007. *Kebijakan Publik : Formulasi dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi
Daerah*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Internet

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan.html>

<https://www.scribd.com/doc/233550836/Teori-Pelayanan-Dan-Konsep-Pelayanan>